

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.7 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU).....	19

2.1 TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN.....	18
2.1.1. Sejarah Hukum Kepailitan.....	18
2.1.2 Pengertian Hukum Kepailitan	24
2.1.3 Dasar Hukum Kepailitan	26
2.1.4 Asas-asas Hukum Kepailitan	30
2.1.5 Syarat-syarat Kepailitan	31
2.1.6 Debitor Yang Dapat Dinyatakan Pailit	37
2.1.7 Akibat Kepailitan	41
2.1.8 Upaya Hukum Kepailitan	49
2.2 TINJAUAN UMUM TENTANG PENUNDAAN	
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)	52
2.2.1 Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran	
Utang (<i>Suspensions of Payment</i>)	52
2.2.2 Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan PKPU	56
2.2.3 Prosedur Pengajuan Permohonan PKPU	58
2.2.4 Perdamaian Dalam Rangka PKPU	61
2.2.5 Perdamaian sesudah Debitor Dinyatakan Pailit	65
BAB III PERDAMAIAN DALAM PKPU DAN PEMBATALAN	
PERJANJIAN PERDAMAIAN DAN ASPEK HUKUM	
WANPRESTASI	69
3.1 PERDAMAIAN (AKKORD) DALAM PKPU	69

3.1.1 Proses Perdamaian Dalam PKPU	70
3.1.2 Pengesahan Rencana Perdamaian Oleh Pengadilan Niaga	75
3.1.3 Pembatalan Perdamaian	78
3.2 ASPEK HUKUM WANPRESTASI	82
3.2.1 Pengertian Wanprestasi	82
3.2.2 Saat Terjadinya Wanprestasi	83
3.2.3 Pengaturan Wanprestasi Dalam KUH Perdata	85
3.2.4 Bentuk-Bentuk Wanprestasi	87

BAB IV PEMBATALAN TERHADAP PUTUSAN

PENGESAHAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI)

(Putusan Nomor : 03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 78/PKPU/2013/ PN.Niaga Jkt.Pst Tanggal 24 Desember 2013)	89
--	-----------

4.1 PUTUSAN NOMOR : 03/ PDT.SUS/PEMBATALAN PERDAMAIAN/2015/PN.NIAGA.JKT.PST JO NOMOR 78/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST TANGGAL 24 DESEMBER 2013	89
4.1.1 Kasus Posisi	89
4.1.2 Fakta Hukum	94

4.2 AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITOR YANG TIDAK MELAKSANAKAN ISI PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DITETAPKAN JANGKA WAKTU PEMBAYARAN UTANGNYA	95
4.3 LANGKAH HUKUM YANG HARUS DILAKUKAN OLEH KREDITOR TERHADAP PELANGGARAN ISI PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DIHOMOLOGASI.....	102
BAB V PENUTUP	113
5.1 KESIMPULAN	113
5.2 SARAN	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Putusan Nomor 03/Pdt.sus/Pembatalan Perdamaian/2015/
PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 78/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

